



**BUPATI KOLAKA**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR 13 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  
KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34 / 8872/SJ tanggal 20 Desember 2013 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka Perlu diubah disesuaikan dengan Peraturan Perundang – Undangan lebih tinggi;

b. bahwa dengan adanya Aset dan Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka yang belum dimanfaatkan sebagai Sumber Pungutan Retribusi Daerah, maka perlu ditambahkan beberapa item Retribusi Pemakaian Daerah Khususnya Kendaraan Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

3. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**KOLAKA**

**dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal 1**

- 1 Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dihapus
- 2 Pasal 11 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2011 disempurnakan sehingga tertulis dan dibaca sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat pelelangan.
- 3 Pasal 20 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
  - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
4. Pasal 36 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 36**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
  - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
5. Pasal 43 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 43**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

6. Pasal 49 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 49**

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

7. Ketentuan Pasal 8 terdiri dari 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I khusus pada pada nomor urut 9 Bechol leader pada kolom besarnya perhari diubah sehingga menjadi Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perhari ;

8. Lampiran 1 (satu) disempurnakan/disesuaikan dengan hasil evaluasi Raperda Kabupaten Kolaka Nomor S-714/MK.7/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan ditambahkan jenis alat / sarana sehingga di baca dan berbunyi sebagai berikut :

No	Jenis Alat / Sarana	Besarnya Sewa	
		Per Jam (Rp)	Pe Hari (Rp)
	<b>A. Jenis Alat :</b>		
	<b>B.</b>		
1	Bulldoser Caterpillar D6G	500.000,-	4.000.000,-
2	Whell Loader Komatsu	375.000,-	3.000.000,-
3	Motor Greader Komatsu	375.000,-	3.000.000,-
4	Tyre – Roller	200.000,-	1.600.000,-
5	Road Roller (Walls)	300.000,-	2.400.000,-
6	Vibrator Roller Bomag	375.000,-	3.000.000,-
7	Vibro Mini	--	500.000,-
8	Excavator Loader	375.000,-	3.000.000,-
9	Beckhoe Loader	350.000,-	2.800.000,-
10	Dump Truck	--	300.000,-
11	Tronton	--	2.000.000,-
12	Genset :		
	a. Kapasitas 250 KVA	100.000,-	--
	b. Kapasitas 100 KVA	75.000,-	--
	c. Kapasitas 50 KVA	50.000,-	--
	d. Kapasitas 30 KVA	35.000,-	--
	e. Kapasitas 20 KVA	25.000,-	--
	f. Kapasitas 10 KVA	15.000,-	--
13	Mobil Hidrolik	25.000,-	--
14	Vibro/Asphal Compector	312.500,-	--
15	Bulldoser DJK	375.000,-	3.000.000,-
16	Whell Loader Cat 908 H	312.500,-	2.500.000,-

C.		
1	Balai Pertemuan Rumah Adat Mekongga	500.000,- / Hari
2	Cottage Miniatur Rumah Adat	300.000,- / Hari

9. Ketentuan Pasal 61 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 61**

- (1) Pembayaran Retribusi dilunasi sekaligus
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh bendahara penerima selambat – lambatnnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja
- (3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 78 menjadi Pasal 77 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 5 September 2014

**BUPATI KOLAKA,**

*H. Ahmad Safei*  
**H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 5 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,**

**H. POITU MURTOPO.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014  
NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 13  
TAHUN 2014

C.		
1	Balai Pertemuan Rumah Adat Mekongga	500.000,- / Hari
2	Cottage Miniatur Rumah Adat	300.000,- / Hari

9. Ketentuan Pasal 61 Perda Nomor 5 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 61**

- (1) Pembayaran Retribusi dilunasi sekaligus
  - (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh bendahara penerima selambat – lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja
  - (3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 78 menjadi Pasal 77 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 5 September 2014

**BUPATI KOLAKA,**  
  
**H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 5 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,**  
  
**H. POITU MURTOPO.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014  
NOMOR 13  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 13  
TAHUN 2014